

Jurnal Restorative Justice

Vol. 7 No. 2, November2023

E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

KAJIAN YURIDIS PENERAPAN ASAS KEBERLANGSUNGAN USAHA DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG UNTUK MENCEGAH PAILIT

JURIDICAL STUDY OF THE APPLICATION OF BUSINESS CONTINUITY PRINCIPLES IN POSTPONING DEBT PAYMENT OBLIGATIONS TO PREVENT BANKRUPTCY

Retno Damayanti¹, Parlin Sahat Ivandamme Pasaribu², Nyulistiowati Suryanti³, Deviana Yuanitasari⁴

¹Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, Email: retnodamayanti1979@gmail.com

²Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, Email: ivandammep@gmail.com

³Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, Email: nyulistiowati@unpad.ac.id

⁴Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, Email: deviana.yuanitasari@unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan Asas Keberlangsungan Usaha dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia selama tiga tahun terakhir. Asas Keberlangsungan Usaha adalah prinsip dalam hukum kepailitan yang memungkinkan perusahaan mengatasi kesulitan keuangan dengan restrukturisasi daripada pailit. Penelitian ini menganalisis prinsip Asas Keberlangsungan Usaha dalam konteks PKPU dan faktor-faktor yang memengaruhinya, termasuk kondisi keuangan, prospek masa depan, rencana restrukturisasi, dukungan kreditur, dan manajemen. Rekomendasi praktis termasuk peningkatan transparansi, konsultasi dengan ahli hukum dan keuangan, serta komunikasi yang baik dengan kreditur. Penelitian juga menyoroti peran penelitian dalam mengaplikasikan Asas Keberlangsungan Usaha dalam PKPU. Diharapkan Penelitian ini memberikan panduan bagi perusahaan, pemerintah, kreditur, dan pihak terkait dalam menghadapi tantangan keuangan dan hukum, dengan tujuan menjaga kelangsungan usaha dan keadilan dalam PKPU.

Kata kunci: penundaan, pembayaran, kewajiban, utang, pailit.

Abstract

This research discusses the application of the Principle of Business Continuity in Debt Payment Suspension in Indonesia over the last three years. The Principle of Business Continuity is a bankruptcy law principle that allows companies to address financial difficulties through restructuring rather than bankruptcy. This study analyzes the Principle of Business Continuity in the context of Debt Payment Suspension and the influencing factors, including financial conditions, future prospects, restructuring plans, creditor support, and management. Practical recommendations include enhancing transparency, consulting legal and financial experts, and maintaining effective communication with creditors. The research also highlights the role of research in applying the Principle of Business Continuity in Debt

Payment Suspension. It is expected that this research will provide guidance for companies, the government, creditors, and relevant parties in addressing financial and legal challenges with the aim of preserving business continuity and fairness in Debt Payment Suspension.

Keywords: postponement, payment, obligations, debt, bankruptcy.

Pendahuluan

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi global dan Indonesia tidak terkecuali. Banyak perusahaan mengalami tekanan keuangan yang besar akibat penurunan pendapatan, dan beberapa bahkan berisiko mengalami pailit. Dalam konteks ini, penerapan asas keberlangsungan usaha menjadi semakin penting untuk melindungi perusahaan dari pailit yang dapat merugikan ekonomi nasional. Pailit merupakan solusi terakhir dalam menangani masalah keuangan perusahaan¹. Sebelum mencapai tahap ini, banyak yurisdiksi mengizinkan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai upaya untuk memungkinkan perusahaan memulihkan keuangan².

Keberlangsungan usaha suatu perusahaan memiliki dampak besar pada stabilitas ekonomi dan pasar tenaga kerja. Kegagalan perusahaan besar dapat berdampak negatif pada berbagai sektor ekonomi. Asas keberlangsungan usaha adalah pertimbangan kunci dalam menentukan apakah penundaan pembayaran utang harus diberikan kepada perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan³. Ini melibatkan pertanyaan tentang apakah perusahaan dapat terus beroperasi dengan baik dan membayar utangnya di masa depan. Penundaan pembayaran utang juga harus mempertimbangkan berbagai kepentingan, seperti kreditur, pemegang saham, dan pekerja. Kajian ini dapat menggali bagaimana hukum mempertimbangkan dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan ini⁴.

Pailit adalah suatu kondisi hukum di mana seorang debitur atau perusahaan tidak dapat lagi memenuhi kewajiban keuangan mereka,

¹ Ronald Saija and Kadek Agus Sudiarawan, "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitur Pailit Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 66-77, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.474>.

² Sihabudin and Eko Adhitama, "Hak Kreditor Dengan Tagihan Piutang Tertolak Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Arena Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2023): 84-105.

³ Catur Irianto, "Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, n.d., 399-418.

⁴ Tri Budiyono, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi Dan Jebakan," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (2021): 232-43.

termasuk membayar utang-utang kepada para kreditur⁵. Kepailitan merujuk pada situasi di mana seorang debitur sudah tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada salah satu atau lebih kreditur yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih⁶. Situasi ini terjadi ketika seorang debitur memiliki lebih dari satu pihak yang menunggak dan berhak menagihnya. Dalam konteks hukum, pailit sering kali diartikan sebagai kondisi di mana seorang debitur secara hukum dianggap tidak mampu untuk membayar utang-utangnya yang jatuh tempo kepada para kreditur.

Prinsip ini memungkinkan kreditur yang memiliki jaminan keamanan atas utang mereka untuk mengeksekusi harta milik debitur seolah-olah situasi kepailitan tidak terjadi, dan ini dilakukan untuk mendapatkan pembayaran utang mereka dengan prioritas yang lebih tinggi⁷. Di sisi lain, kreditur yang tidak memiliki jaminan keamanan atau yang terlambat dalam mengeksekusi harta milik debitur tidak akan mendapatkan pembayaran utang mereka dari harta debitur tersebut. Namun, debitur juga berpotensi mengalami kerugian akibat tindakan sewenang-wenang dari kreditur yang memiliki hak prioritas, terutama debitur yang memberikan jaminan, karena proses pembagian harta pailit debitur tidak diatur secara jelas, dan tidak ada otoritas yang mengawasi proses ini. Oleh karena itu, tidak jarang kreditur yang memiliki hak prioritas melakukan eksekusi harta debitur tanpa batasan yang jelas.

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan Asas Keberlangsungan Usaha dalam konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia.

Permasalahan

Dari konteks latar belakang yang telah diuraikan, teridentifikasi beberapa permasalahan yang membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam dan analitis. Oleh karena itu, dalam lingkup penelitian ini, dua pertanyaan utama akan dirumuskan sebagai rumusan masalah. Pertama, bagaimana implementasi Asas Keberlangsungan Usaha diterapkan dalam

⁵ R Besse Kertoningrat, Peter M Marzuki, and M Hadi Shubhan, "Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit," *RechtIdée* 16, no. 1 (2021): 37–64.

⁶ Hasdi Haryadi, "Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas," *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020): 119–35.

⁷ Devi Andani and Budi Wiwin Pratiwi, "Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021): 635–56, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art9>.

praktik Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)? Kedua, dalam upaya meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam menjaga kelangsungan usaha melalui PKPU, apa rekomendasi atau perbaikan yang dapat diajukan?.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif ini digunakan untuk secara sistematis menjelaskan suatu peraturan dan menganalisis hubungannya dengan peraturan perundang-undangan yang relevan⁸. Penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, yang berfokus pada analisis hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Dalam penelitian ini, dua pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang melibatkan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang terkait dengan topik hukum yang sedang diteliti¹⁰. Sementara itu, pendekatan kasus melibatkan evaluasi peristiwa konkret yang memiliki relevansi dengan topik hukum yang sedang diselidiki.

Pembahasan

Pailit

Pemerintah Republik Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Aturan yang dimaksud adalah Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang tersebut sebagai acuan peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang proses kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan perlindungan terhadap debitur yang menghadapi kesulitan keuangan¹¹.

⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

⁹ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makassar: Socail Politic Genius (SIGn), 2020).

¹⁰ Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)* (Semarang: Formaci, 2021).

¹¹ Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi and Putu Sekarwangi Saraswati, "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU Mengenai PKPU

Pailit merupakan tanda bahwa sumber daya yang dimiliki oleh debitur tidak mencukupi untuk memenuhi semua kewajiban keuangan mereka¹². Pailit sebagai keadaan di mana perusahaan atau entitas bisnis tidak lagi memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya secara tepat waktu¹³. Ini dapat mengarah pada kesulitan dalam membayar gaji karyawan, mengelola utang, atau melanjutkan operasi bisnis secara normal.

Asas Keberlangsungan Usaha

Asas Keberlangsungan Usaha (*Going Concern Principle*) adalah prinsip akuntansi dan keuangan yang mengasumsikan kelanjutan operasional perusahaan dalam jangka waktu panjang, tanpa niat konkret untuk menghentikan operasi, menjual aset utama, atau menghadapi kondisi pailit dalam waktu dekat¹⁴. Prinsip ini memiliki implikasi penting dalam penyusunan laporan keuangan, terutama dalam menilai nilai aset dan kewajiban, serta mengungkapkan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan¹⁵. Asas ini mendasarkan asumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang cukup panjang, biasanya setidaknya 12 bulan setelah tanggal laporan keuangan.

Asas Keberlangsungan Usaha mempengaruhi penilaian aset dan kewajiban perusahaan. Aset tetap (seperti tanah, bangunan, dan peralatan) diasumsikan akan digunakan dalam operasi bisnis jangka panjang, sehingga nilainya tidak dinilai berdasarkan nilai likuidasi, melainkan berdasarkan nilai

Dalam Hal Debitur Pailit Dimasa Covid 19," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2021): 60-75.

¹² Erwin Simaremare, Merry Tjoanda, and Ronald Saija, "Penerapan Kelangsungan Usaha Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 130-39.

¹³ Yohanes Alexander Kenting and Hizkia Dapot Parulian, "Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *ALETHEA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2022): 91-110, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no2.p91-110>.

¹⁴ Royana Lumban Gaol, Gindo L Tobing, and Rr Ani Wijayanti, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Atas Debitor Pailit Dalam Perkara Kepailitan," *To-Ra Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 1 (2021): 104-16.

¹⁵ Maria Rosalind and Retno Dewi Pulung Sari, "Karakteristik Sistem Pre Project Selling Perumahan Ditinjau Dari Asas Keseimbangan," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, no. 1 (2022): 22-34.

yang diharapkan dihasilkan selama masa operasional¹⁶. Kewajiban yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari satu tahun biasanya dicatat sebagai kewajiban jangka panjang dalam laporan keuangan. Keberlangsungan Usaha mengharuskan perusahaan untuk memberikan pengungkapan tambahan dalam laporan keuangan jika ada keraguan signifikan tentang kemampuan perusahaan untuk berlanjut sebagai usaha yang berkelanjutan¹⁷.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU adalah mekanisme penting dalam hukum kepailitan Indonesia yang memungkinkan perusahaan atau individu yang menghadapi kesulitan keuangan untuk memulihkan kondisi finansialnya dan mencegah pailit melalui restrukturisasi yang terkendali dan adil¹⁸. PKPU merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh seorang debitur yang menghadapi kesulitan keuangan untuk menghindari pailit dengan mendapatkan kesepakatan dari sebagian besar krediturnya untuk menunda pembayaran utang-utangnya dalam jangka waktu tertentu¹⁹. Tujuan utama PKPU adalah mencegah pailit dengan mendapatkan penundaan pembayaran utang, debitur memiliki kesempatan untuk melakukan restrukturisasi keuangan, menjual aset yang tidak produktif, atau melakukan tindakan lain untuk memulihkan kondisi keuangan perusahaan²⁰.

PKPU juga bertujuan untuk melindungi hak kreditor dalam proses PKPU, hak-hak kreditor akan dihormati, dan penundaan pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan yang adil di antara pihak-pihak yang terlibat²¹. PKPU dapat dimulai oleh debitur yang mengajukan permohonan

¹⁶ Atika Ismail, "Analisis Alternatif Restrururisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan Dan Likuidasi," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2021): 43–56.

¹⁷ Andani and Pratiwi, "Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang."

¹⁸ Miswar, Marzuki, and Nelvitia Purba, "Analisis Yuridis Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Debitur Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 3 (2021): 1205–22.

¹⁹ Liem Tony Dwi Soelistyo and Dipo Wahjoeono, "Problematika Hukum Proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Oleh Kreditor," *Maleo Law Journal* 6, no. 1 (2022): 95–104.

²⁰ Budiyono, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi Dan Jebakan."

²¹ Welfrid Kristian Silalahi, Ramlani Lina Sinaulan, and Marni Emmy Mustofa, "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran

PKPU ke pengadilan untuk menyatakan alasan dan bukti yang cukup mengenai kesulitan keuangannya. PKPU juga dapat dimulai oleh salah satu kreditur atau beberapa kreditur yang memiliki tagihan tertentu dengan ketentuan permohonan PKPU oleh kreditur harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam UU KPU²².

Proses PKPU berlangsung di Pengadilan Niaga yang memiliki yurisdiksi khusus dalam perkara kepailitan dan PKPU. Setelah permohonan diajukan, pengadilan akan memeriksa seluruh persyaratan PKPU telah terpenuhi, jika seluruh persyaratan terpenuhi maka pengadilan akan mengeluarkan keputusan untuk memulai proses PKPU²³. Dalam PKPU, pengadilan akan menentukan jangka waktu penundaan pembayaran utang. Jangka waktu ini dapat diperpanjang jika diperlukan. Selama penundaan, debitur diwajibkan untuk menyusun rencana restrukturisasi keuangan yang akan disetujui oleh kreditur. Rencana restrukturisasi ini mencakup rencana pembayaran utang yang diusulkan, penjualan aset, atau langkah-langkah lain yang akan diambil untuk memperbaiki kondisi keuangan²⁴.

Hubungan Antara Asas Keberlangsungan Usaha dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Asas Keberlangsungan Usaha (*Going Concern Principle*) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah dua konsep penting dalam dunia bisnis dan hukum kepailitan yang memiliki hubungan erat²⁵. Dalam konteks PKPU, prinsip keberlangsungan usaha menjadi asumsi dasar bahwa debitur (perusahaan) masih memiliki potensi untuk terus beroperasi dan memulihkan kondisi keuangannya. PKPU digunakan sebagai alat untuk

Utang (PKPU) Dengan Dasar Perjanjian Yang Mencantumkan Klausula Arbitrase," *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum* 01, no. 3 (2023): 235–50.

²² Yalid Yalid, Irawan Harahap, and Riantika Pratiwi, "Konsep Keadilan Voting Dalam Rapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (The Concept of Voting Justice in the Suspension of Debt Payment Obligations Meeting)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)* 3, no. 1 (2023): 21–34.

²³ Pratiwi and Saraswati, "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU Mengenai PKPU Dalam Hal Debitur Pailit Dimasa Covid 19."

²⁴ Ilham Rizki Hutabarat, Marsella, and Sri Hidayani, "Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditur (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Medan)," *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4, no. 6 (2022): 79–90, <https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1206>.

²⁵ Soelistyo and Wahjoeono, "Problematika Hukum Proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Oleh Kreditor."

mencegah pailit dan memberi debitur kesempatan untuk memulihkan diri. Ini mengikuti prinsip bahwa mempertahankan operasi bisnis dalam jangka panjang adalah yang terbaik, baik bagi debitur maupun para krediturnya²⁶.

Pengadilan akan menentukan jangka waktu penundaan pembayaran utang. Jangka waktu ini harus sesuai dengan prinsip keberlangsungan usaha, yang berarti jangka waktu tersebut harus memberikan debitur cukup waktu untuk memperbaiki kondisi keuangannya sehingga dapat beroperasi secara berkelanjutan. Salah satu langkah kunci dalam PKPU adalah penyusunan rencana restrukturisasi keuangan²⁷. Rencana ini mencakup bagaimana debitur akan membayar utang-utangnya kepada kreditur dalam jangka waktu yang ditentukan. Prinsip keberlangsungan usaha memandu penyusunan rencana ini dengan mengutamakan kelangsungan operasi bisnis debitur, sekaligus memenuhi kewajiban finansial kepada kreditur²⁸.

Pengurus yang ditunjuk dalam PKPU bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan selama proses ini. Tugas mereka adalah memastikan bahwa operasi bisnis terus berjalan dengan baik dan bahwa rencana restrukturisasi mendukung keberlangsungan usaha. Pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa rencana restrukturisasi dan tindakan yang diambil selama PKPU sesuai dengan prinsip keberlangsungan usaha²⁹. Pengadilan akan memeriksa rencana ini dan memastikan bahwa rencana tersebut memungkinkan debitur untuk terus beroperasi. Jika rencana restrukturisasi berhasil dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dan debitur mampu membayar utang-utangnya, maka proses PKPU dapat diakhiri sesuai dengan prinsip keberlangsungan usaha. Namun, jika rencana tersebut tidak berhasil atau debitur tidak dapat menjalankannya, maka pengadilan dapat menghentikan PKPU dan mengumumkan pailit debitur.

²⁶ Gaol, Tobing, and Wijayanti, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Atas Debitor Pailit Dalam Perkara Kepailitan."

²⁷ Haryadi, "Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas."

²⁸ Berlian Pramesti Cindarbumi and Aam Suryamah, "Kepastian Hukum Pelaksanaan Voting Online Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2020): 508–22.

²⁹ Simaremare, Tjoanda, and Saija, "Penerapan Kelangsungan Usaha Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang."

UU KPU bertujuan untuk mengatur proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan cara yang menghormati hak-hak para pihak yang terlibat, termasuk debitur dan kreditur³⁰. UU KPU juga bertujuan untuk memberikan debitur yang menghadapi kesulitan keuangan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi dan memulihkan kondisi keuangan mereka sehingga dapat melanjutkan operasi bisnis. UU KPU mengatur prosedur yang harus diikuti jika seorang debitur dianggap tidak mampu membayar utang-utangnya. Proses ini mencakup pengajuan permohonan kepailitan oleh debitur atau kreditur yang berhak, penetapan pengadilan terhadap status pailit debitur, dan proses pembagian aset debitur kepada para kreditur³¹.

PKPU adalah bagian penting dari UU KPU. Ini adalah proses yang memungkinkan seorang debitur yang menghadapi kesulitan keuangan untuk mendapatkan penundaan pembayaran utang dengan persetujuan sebagian besar krediturnya³². Selama PKPU, debitur harus menyusun rencana restrukturisasi keuangan yang akan disetujui oleh para kreditur. Tujuannya adalah untuk memastikan pembayaran utang yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. UU KPU juga memberikan perlindungan hukum kepada debitur yang menghadapi kesulitan keuangan³³. Ini mencakup penundaan sementara proses penagihan utang, perlindungan aset yang diperlukan untuk kelangsungan usaha, dan hak debitur untuk mengajukan permohonan PKPU.

UU KPU memberikan wewenang khusus kepada Pengadilan Niaga untuk memproses perkara-perkara kepailitan dan PKPU³⁴. Pengadilan Niaga memiliki yurisdiksi khusus dalam menangani kasus-kasus tersebut. UU KPU mengatur bagaimana aset-aset debitur akan dikelola selama proses kepailitan atau PKPU. Ini termasuk penilaian, penjualan, dan pembagian hasil penjualan kepada kreditur. UU KPU juga mengatur peran dan tanggung jawab pengurus

³⁰ Pratiwi and Saraswati, "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU Mengenai PKPU Dalam Hal Debitur Pailit Dimasa Covid 19."

³¹ Silalahi, Sinaulan, and Mustofa, "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dengan Dasar Perjanjian Yang Mencantumkan Klausula Arbitrase."

³² Cindarbumi and Suryamah, "Kepastian Hukum Pelaksanaan Voting Online Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang."

³³ Irianto, "Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaan Utang (PKPU)."

³⁴ Kertoningrat, Marzuki, and Shubhan, "Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit."

yang ditunjuk dalam proses PKPU atau kepailitan. Pengurus ini bertanggung jawab untuk mengelola aset debitur selama proses tersebut. UU KPU juga mencakup ketentuan-ketentuan yang mengacu pada prinsip-prinsip kepailitan internasional, yang penting dalam menangani perkara kepailitan yang melibatkan pihak-pihak di luar negeri³⁵.

Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha dalam Putusan PKPU

Putusan-putusan pengadilan terkait penerapan Asas Keberlangsungan Usaha dalam kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sangat penting karena mereka membentuk preseden hukum dan pedoman bagi proses PKPU di Indonesia³⁶. Dalam putusan-putusan ini, pengadilan harus mempertimbangkan apakah debitur memiliki potensi untuk terus beroperasi dan memulihkan kondisi keuangannya sesuai dengan prinsip keberlangsungan usaha. Berikut beberapa pertimbangan putusan yang menganut Asas Keberlangsungan Usaha yang diterapkan di Indonesia³⁷:

1. Pertimbangan atas keberlangsungan usaha
2. Pertimbangan dukungan kreditur
3. Pertimbangan keberlangsungan operasional
4. Pertimbangan rencana restrukturisasi yang masuk akal
5. Pertimbangan potensi membayar utang sebelum jatuh tempo
6. Pertimbangan penilaian per kasus

Analisis Kasus-Kasus yang Terjadi di Indonesia

Sepanjang tahun 2021, pemerintah masih berkutat untuk melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Dalam rentang dua belas bulan, beberapa peristiwa ekonomi menjadi topik hangat yang diperbincangkan oleh publik, salah satunya adalah peristiwa kepailitan dan PKPU. Kepailitan dan PKPU merupakan langkah hukum yang dapat diambil oleh pelaku usaha tatkala perputaran roda perusahaan macet³⁸. Isu kepailitan dan PKPU menjadi hal menarik di masa pandemi, terutama terkait banyaknya permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga. Tak hanya itu saja, isu kepailitan dan PKPU juga sempat

³⁵ Gaol, Tobing, and Wijayanti, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Atas Debitor Pailit Dalam Perkara Kepailitan."

³⁶ Soelistyo and Wahjoeono, "Problematika Hukum Proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Oleh Kreditor."

³⁷ Saija and Sudiarawan, "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitur Pailit Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19."

³⁸ Ismail, "Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan Dan Likuidasi."

menjadi topik utama saat kalangan pengusaha mengusulkan kepada pemerintah melakukan moratorium PKPU³⁹. Beberapa contoh kasus PKPU yang telah terjadi di tahun 2021.

1. PKPU Sentul City

Pada tanggal 29 Januari 2021, PT Sentul City, Tbk, sebuah perusahaan yang beroperasi di sektor properti, dinyatakan dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Keputusan ini diambil oleh Majelis hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Pusat) yang dipimpin oleh Hakim Ketua Dulhusin dan didampingi oleh Hakim Anggota, Makmur, serta Made Sukereni, dalam putusan sela. Status PKPU yang diterapkan terhadap Sentul City adalah hasil dari permohonan PKPU yang diajukan oleh PT. Prakasaguna Ciptapratama.

Penting untuk mencatat bahwa status PKPU yang diberlakukan pada Sentul City menarik perhatian publik pada awal tahun 2021, karena perusahaan pengembang ini memiliki sejumlah konsumen yang cukup signifikan. Proses PKPU Sentul City berjalan dengan baik, dan pada rapat pemungutan suara PKPU yang diadakan pada tanggal 9 Maret, semua kreditur separatis memberikan persetujuan penuh, sementara 97% kreditur konkuren, yang mayoritas merupakan konsumen Sentul City, juga memberikan persetujuan terhadap proposal rencana perdamaian yang telah diajukan.

2. PKPU Jiwasraya

Selama tahun 2021, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menghadapi tiga permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh pemegang polis sebagai kreditur. Permohonan PKPU pertama, yang diajukan oleh Masrura Muchtar dan Mokhtar Noer Jaya pada tanggal 13 Januari, memiliki nomor perkara No. 34/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Namun, sebelum keputusan diberikan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pemohon secara resmi mencabut permohonan PKPU tersebut. Hanya dalam satu hari, yaitu pada tanggal 14 Januari, Jiwasraya menghadapi permohonan PKPU kedua yang diajukan oleh Elfiana Naefer dengan nomor perkara Nomor 172/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst. Sayangnya, majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan PKPU tersebut.

³⁹ Andani and Pratiwi, "Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang."

Tiga bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 14 April, perusahaan milik negara yang sedang mengalami kesulitan finansial ini menghadapi permohonan PKPU ketiga. Pemegang polis atas nama Ruth Theresia dan Tomy Yoesman mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Pusat dengan nomor perkara 170/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst. Total tagihan yang diajukan oleh kedua pemohon tersebut mencapai sekitar Rp17 miliar. Namun, putusan tersebut juga ditolak oleh pengadilan. Perlu dicatat bahwa permohonan PKPU Jiwasraya ini telah memunculkan perdebatan karena kewenangan untuk mengajukan PKPU dan kepailitan seharusnya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Pasal 223 bersama dengan Pasal 2 ayat 5 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu, dalam konteks ini, pemegang polis tidak memiliki hak langsung untuk mengajukan permohonan PKPU, sesuai dengan ketentuan tersebut.

3. PKPU Garuda Indonesia

Selama tahun 2021, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menghadapi tiga permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh pemegang polis sebagai kreditur. Permohonan PKPU pertama, yang diajukan oleh Masrura Muchtar dan Mokhtar Noer Jaya pada tanggal 13 Januari, memiliki nomor perkara No. 34/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Namun, sebelum keputusan diberikan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pemohon secara resmi mencabut permohonan PKPU tersebut. Hanya dalam satu hari, yaitu pada tanggal 14 Januari, Jiwasraya menghadapi permohonan PKPU kedua yang diajukan oleh Elfiana Naefer dengan nomor perkara Nomor 172/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst. Sayangnya, majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan PKPU tersebut.

Tiga bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 14 April, perusahaan milik negara yang sedang mengalami kesulitan finansial ini menghadapi permohonan PKPU ketiga. Pemegang polis atas nama Ruth Theresia dan Tomy Yoesman mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Pusat dengan nomor perkara 170/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst. Total tagihan yang diajukan oleh kedua pemohon tersebut mencapai sekitar Rp17 miliar. Namun, putusan tersebut juga ditolak oleh pengadilan. Perlu dicatat bahwa permohonan PKPU Jiwasraya ini telah memunculkan perdebatan karena kewenangan untuk mengajukan PKPU dan kepailitan seharusnya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan peraturan yang diatur

dalam Pasal 223 bersama dengan Pasal 2 ayat 5 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu, dalam konteks ini, pemegang polis tidak memiliki hak langsung untuk mengajukan permohonan PKPU, sesuai dengan ketentuan tersebut.

Dampak Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha

Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha adalah dasar yang penting dalam penyusunan laporan keuangan yang adil dan informatif serta dalam pengambilan keputusan yang berkelanjutan⁴⁰. Ini mencerminkan pandangan realistik tentang masa depan perusahaan dan membantu pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang tepat. Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha (*Going Concern Principle*) dalam konteks keuangan dan bisnis memiliki dampak signifikan pada cara perusahaan menilai, melaporkan, dan mengelola kondisi keuangannya⁴¹. Dampaknya mencakup berbagai aspek, termasuk laporan keuangan, pengambilan keputusan, dan hubungan dengan pemangku kepentingan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha

Keseluruhan, keberhasilan penerapan Asas Keberlangsungan Usaha adalah hasil dari berbagai faktor yang kompleks, baik internal maupun eksternal. Perusahaan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan mereka dan memiliki rencana yang kuat untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul agar dapat memastikan kelangsungan operasionalnya⁴². Keberhasilan penerapan Asas Keberlangsungan Usaha (*Going Concern Principle*) dalam sebuah perusahaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang harus diperhatikan dan dikelola dengan baik⁴³. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi kemampuan perusahaan untuk berlanjut sebagai usaha

⁴⁰ Gaol, Tobing, and Wijayanti, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Atas Debitor Pailit Dalam Perkara Kepailitan."

⁴¹ Irianto, "Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)."

⁴² Kenting and Parulian, "Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang."

⁴³ Yalid, Harahap, and Pratiwi, "Konsep Keadilan Voting Dalam Rapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (The Concept of Voting Justice in the Suspension of Debt Payment Obligations Meeting)."

yang berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan detail dan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan asas keberlangsungan usaha⁴⁴:

1. Kondisi keuangan saat ini
2. Prospek masa depan
3. Rencana restrukturisasi
4. Dukungan kreditur
5. Kepemilikan modal
6. Peraturan dan kebijakan pemerintah
7. Kualitas manajemen
8. Perkembangan industri
9. Pandemi dan krisis ekonomi
10. Tingkat utang

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi Asas Keberlangsungan Usaha dalam praktik Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu keharusan yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Prinsip ini memberikan perusahaan kesempatan untuk mencari solusi restrukturisasi yang memungkinkan kelanjutan operasionalnya, menghindari pailit yang merugikan semua pihak terkait.

Rekomendasi dan perbaikan yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam praktik PKPU juga menjadi temuan penting. Untuk meningkatkan efektivitas, perusahaan harus lebih transparan dalam pengungkapan informasi keuangan dan menjalin komunikasi terbuka dengan kreditur. Selain itu, kolaborasi dengan ahli hukum dan keuangan untuk merancang rencana restrukturisasi yang kuat merupakan langkah kunci. Regulator harus memastikan proses PKPU berjalan adil dan sesuai dengan kepentingan semua pihak. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang peran Asas Keberlangsungan Usaha dalam PKPU dan upaya untuk meningkatkan efektivitas serta keadilan dalam penanganan tantangan finansial dan hukum terkait pailit.

Hasil penelitian ini memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang peran Asas Keberlangsungan Usaha dalam PKPU serta upaya yang

⁴⁴ Simaremare, Tjoanda, and Sajja, "Penerapan Kelangsungan Usaha Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang."

dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam menghadapi tantangan keuangan dan hukum terkait pailit. Saran-saran untuk membantu perusahaan mengatasi masalah keuangan dan potensi pailit dengan bijak. identifikasi masalah keuangan, buat rencana restrukturisasi yang konkret, komunikasikan dengan kreditur, kerjasama dengan ahli keuangan dan hukum, pertahankan transparansi, pertimbangkan skenario terburuk, evaluasi alternatif seperti penjualan bisnis atau aset, dan ambil pelajaran dari pengalaman untuk memperkuat perusahaan di masa depan.

Daftar Pustaka

- Andani, Devi, and Budi Wiwin Pratiwi. "Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021): 635–56. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art9>.
- Budiyono, Tri. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi Dan Jebakan." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (2021): 232–43.
- Cindarbumi, Berlian Pramesthi, and Aam Suryamah. "Kepastian Hukum Pelaksanaan Voting Online Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2020): 508–22.
- Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Gaoi, Royana Lumban, Gindo L Tobing, and Rr Ani Wijayanti. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Atas Debitor Pailit Dalam Perkara Kepailitan." *To-Ra Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 1 (2021): 104–16.
- Haryadi, Hasdi. "Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas." *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020): 119–35.
- Hutabarat, Ilham Rizki, Marsella, and Sri Hidayani. "Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditur (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus- Pailit/2018/PN.Niaga.Medan)." *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4, no. 6 (2022): 79–90. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1206>.

- Irianto, Catur. "Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, n.d., 399–418.
- Ismail, Atika. "Analisis Alternatif Restruturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan Dan Likuidasi." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2021): 43–56.
- Kadarudin. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci, 2021.
- Kenting, Yohanes Alexander, and Hizkia Dapot Parulian. "Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *ALETHEA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2022): 91–110. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no2.p91-110>.
- Kertoningrat, R Besse, Peter M Marzuki, and M Hadi Shubhan. "Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit." *RechtIdee* 16, no. 1 (2021): 37–64.
- Miswar, Marzuki, and Nelvitia Purba. "Analisis Yuridis Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Debitur Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 3 (2021): 1205–22.
- Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma, and Putu Sekarwangi Saraswati. "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU Mengenai PKPU Dalam Hal Debitur Pailit Dimasa Covid 19." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2021): 60–75.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makassar: Socail Politic Genius (SIGn), 2020.
- Rosalind, Maria, and Retno Dewi Pulung Sari. "Karakteristik Sistem Pre Project Selling Perumahan Ditinjau Dari Asas Keseimbangan." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, no. 1 (2022): 22–34.
- Saija, Ronald, and Kadek Agus Sudiarawan. "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitur Pailit Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19."

- Batulis Civil Law Review 2, no. 1 (2021): 66–77.
<https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.474>.
- Sihabudin, and Eko Adhitama. "Hak Kreditor Dengan Tagihan Piutang Tertolak Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." Arena Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 1 (2023): 84–105.
- Silalahi, Welfrid Kristian, Ramlani Lina Sinaulan, and Marni Emmy Mustofa. "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dengan Dasar Perjanjian Yang Mencantumkan Klausula Arbitrase." Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum 01, no. 3 (2023): 235–50.
- Simaremare, Erwin, Merry Tjoanda, and Ronald Saija. "Penerapan Kelangsungan Usaha Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2023): 130–39.
- Soelistyo, Liem Tony Dwi, and Dipo Wahjoeono. "Problematika Hukum Proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Oleh Kreditor." Maleo Law Journal 6, no. 1 (2022): 95–104.
- Yalid, Yalid, Irawan Harahap, and Riantika Pratiwi. "Konsep Keadilan Voting Dalam Rapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (The Concept of Voting Justice in the Suspension of Debt Payment Obligations Meeting)." Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM) 3, no. 1 (2023): 21–34.